



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 24/100/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KETUA RUKUN WARGA

DAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Kampung dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka perlu memberikan honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Kampung dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. Ketua Rukun Warga Rp1.000.000,00/Orang/Bulan;
- b. Ketua Rukun Tetangga Rp750.000,00/Orang/Bulan. 

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI